

**Monitor Pesidangan VIII Kasus Munir
Dalam Perkara Terdakwa Muchdi
Purwopranjono**

**Agenda
Pemeriksaan Saksi Hendaridi &
Saksi Rohainil Aini
Kamis, 25 September 2008
Waktu : 09.25 –13.55 WIB**

**Ruang Garuda PN. Jakarta Selatan
Jl. Ampera Raya Ragunan Jaksel**

PRA SIDANG

Massa Solidaritas Untuk Munir dari Pasar Kemis, FKKM, FOPPI, Rumpin, menghadiri sidang Terdakwa Muchdi PR ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 08.15 WIB. Mereka langsung ke depan ruang sidang Garuda bergabung dengan massa pendukung Muchdi yang datang lebih dulu. Pendukung Muchdi datang sejak pukul 07.00 WIB.

Pendukung Muchdi dari Brigade Merah Putih tidak sebanyak dari pemeriksaan saksi awal. Lalu disusul beberapa orang yang menggunakan topi berwarna hitam dengan tulisan FBR Korwil Selatan sekitar 15 orang turut hadir dalam persidangan.

Pasukan keamanan sekitar 10 orang telah mengelilingi ruang Garuda tersebut dan memeriksa satu per satu dari ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat beberapa Penasehat Hukum Muchdi telah memasuki ruangan dan menyiapkan berkas-berkas yang akan digunakan pada persidangan nanti. Ada empat polisi yang berada di depan pintu depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah personil sekitar 150 orang didatangkan dari Polres Jakarta Selatan. Dua tentara membaca koran sambil menunggu sidang dimulai.

PERSIDANGAN

❖ Situasi Persidangan

Pengunjung dari pendukung Munir yang tergabung dalam *sahabat Munir* sudah sampai di sekitar ruang sidang sejak pukul 08.10 berjumlah kurang lebih 80 orang. Hadir pula lebih dari 20 wartawan media cetak dan elektronik baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri berdesak-desak untuk mendapatkan gambar ketika Terdakwa dan saksi-saksi hadir yang dalam sidang ini.

Para pendukung munir yang sampai di pengadilan negeri Jakarta selatan pada pukul 08.10 WIB ternyata sudah didahului oleh para pendukung muchdi PR yang sudah memadati depan pintu masuk ruang sidang Garuda, mereka terdiri dari Brigade Merah Putih,

Barisan Solidaritas Untuk Muchdi, Perguruan Silat Tapak Suci, dan sedikit orang papua menggunakan Bebasan Papua dan NKRI jumlah mereka kurang lebih 90 orang.

Seperti biasanya pintu ruang sidang dibuka pukul 09.00 WIB dan para pendukung Muchdi PR lebih dulu masuk dan memadati ruang sidang karena mereka yang lebih awal datang dan lagi-lagi para pendukung Munir selalu belakangan. Persidangan yang terlambat dimulai membuat para pengunjung gelisah ditambah ruang sidang yang pengap sehingga mereka keluar masuk ruang sidang.

Persidangan pun dimulai dan berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kegaduhan pada saat persidangan saksi Hendar di berlangsung, para pendukung Muchdi PR bersorak (*huuuu...*). Salah seorang dari mereka ternyata putra Muchdi PR yang berteriak "***woii dia ngak terlibat juga..***". setelah itu **Suharto mengingatkan persidangan agar tetap tertib**. Salah seorang dari pendukung Muchdi PR yang berambut merah mengatakan "*PKI disidang*" dengan nada mencibir.

Pukul 09.00 WIB ruang Garuda sudah dibuka untuk umum dan wartawan. Massa berdesak-desakan untuk bisa masuk. Nampak JPU Iwan Setiawan dan JPU Supardi telah memasuki ruangan, sedangkan Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis Suharto bersama Anggota Majis Haswandi SH, MH dan Ahmad Yusak,SH, MH belum satu pun hadir.

❖ **Peserta Sidang**

Tim Majelis Hakim

1. Suharto, SH, MH (Ketua Majelis)
2. Haswandi, SH, MH (Anggota Majelis)
3. Ahmad Yusak, SH, MH (Anggota Majelis)

Tim Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari:

1. Cirus Sinaga, SH. M.Hum
2. Arief Mulyana, SH
3. Maju Ambarita, SH
4. Supardi, SH
5. Iwan Setiawan, SH
6. Risman Taritorang, SH

7. Dedy Sukarno, SH
8. Agus Rismanto, SH
9. Stanley Wahju, SH

Tim Penasehat Hukum Terdakwa, terdiri dari:

1. Wirawan Adnan, SH
2. Lutfi Hakim, SH
3. Robert Sirait, SH
4. Syahrial Litato, SH
5. Rusdianto, SH
6. Heri Suriyadi, SH
7. Oktrial Makta, SH

❖ Proses Persidangan

Sahabat Munir memenuhi ruang sidang mencapai 120 orang dari kalangan korban, KASUM 4 orang, KontraS sebanyak Kali ini persidangan dilaksanakan sekitar pukul 09.45 WIB. Massa Munir belum mencair masih Panitera seperti biasa menyerukan Pengunjung sidang untuk berdiri karena Majelis Hakim akan memasuki ruangan. Majelis Hakim memulai sidang dengan mengetok palu tiga kali, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim Ketua Suharto memerintahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa, JPU Stanley Wahju keluar memanggil dan membawa terdakwa memasuki ruang sidang.

Terdakwa Muchdi PR dengan mengenakan Jaket hitam duduk di kursi Terdakwa. Seperti biasa Terdakwa Muchdi PR ditanya terlebih dahulu oleh Ketua Majelis Hakim Suharto tentang keadaannya, **terdakwa Muchdi Pr menjawab** baik dan sehat.

Ambarita salah satu anggota Tim JPU menerangkan kepada Majelis Hakim mengenai Saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum secara patut dan resmi adalah:

1. Hendadri (Ketua Majelis Anggota PBHI);
2. Rohainil Aini (FOSO Garuda).

IDENTITAS SAKSI

Nama Lengkap : Hendar di
TTL : Jakarta, 13 Oktober 1957
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Karyawan
Agama : Islam
Jabatan : Ketua Majelis Anggota PBHI
Alamat : Jalan Abdul Majid Dalam I No.11 Komplek
DEPLU Cipete Jakarta Selatan

MATERI PERTANYAAN MAJELIS HAKIM

Hakim Ketua Suharto,SH

Hendar di mengaku pernah bertemu dengan Terdakwa di waktu momentum yang tidak sengaja di sebuah Hotel Borobudur di Jakarta. Hal yang sama juga dinyatakan kepada saksi lain, agar saksi Hendar di memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bukan opini dan kesimpulan.

Mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, saksi **Hendar di mengaku** telah diproses oleh penyidik sebanyak empat kali, sekaligus menandatangani setiap halaman berita acara. Kemudian saksi disumpah secara agama Islam.

Majelis mempertanyakan catatan pada BAP saksi tanggal 10 April 2008 yang terdapat tulisan, *telah dibacakan ulang sesuai dengan aslinya*. **Saksi mengaku** kalau itu adalah photokopi bukan lembaran asli. Hal itu **dikonfirmasikan oleh JPU Maju Ambarita** bahwa BAP yang dibuat sesuai dengan aslinya, lalu saksi menandatangani, maka itu sama dengan keterangan yang saksi berikan sebelumnya.

MATERI PERTANYAAN JPU

JPU Maju Ambarita,SH

Seputar Pollycarpus

- ❖ Seputar Perkenalan Hendardi dengan Pollycarpus, **Hendardi mengaku** pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Pollycarpus, kejadian tersebut sudah sejak tahun 2004 silam, awalnya Pollycarpus menelpon dan menandatangani kantor Hendardi yang pada saat itu dengan menggunakan baju dinas Pilot Garuda berserta dua orang Timor Timor. Hendardi ini merupakan kawan dari Almarhum Munir semasa hidupnya telah banyak mengadvokasi bersama kasus-kasus pelanggaran HAM, diantaranya kasus Talangsari Lampung, Kasus Penculikan, Kasus Aceh, Kasus Papua dan Timor Timor.
- ❖ Seputar kedua nomor handphone atas nama Pollycarpus di nomor kontak, **saksi Hendardi** menjawab masih menyimpan dengan benar nomor tersebut dan disebutkan yakni 0815.920.2267 dan 0815.820.2485.

Seputar Advokasi Munir bersama saksi:

- ❖ Seputar Advokasi Kasus yang ditangani oleh Hendardi dengan Almarhum Munir, **saksi Hendardi menjelaskan** bahwa teror-teror yang dialami saksi Hendardi adalah sama dengan apa yang dialami oleh Almarhum Munir semasa hidupnya ketika melakukan advokasi beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM.
- ❖ Mengenai penculikan 13 aktivis, **saksi Hendardi menjawab** mengadvoksi bersama dengan Kontras, dan **saksi mengaku** bahwa PBHI yang pertama kali mengadvokasi salah satu korban penculikan yang telah kembali yaitu bernama **PIUS**. Lalu melakukan semacam testimony baik di KOMNAS HAM dan juga di PUSPOM setelah korban dikembalikan dari penculikan, dan kedua tim advokasi mencoba menghubungi **Desmon Mahasa** salah satu korban penculikan yang sekarang menjadi salah satu anggota tim Penasehat Hukum terdakwa Muchdi PR untuk melakukan hal yang sama dengan **PIUS** namun gagal.
- ❖ Tentang hasil advokasi penculikan 13 aktivis, **saksi Hendardi menjawab** kampanye sudah dilakukan sebetulnya, baik oleh kami PBHI, LBH maupun KONTRAS dan banyak lembaga lain, kampanye sudah dilakukan terutama ketika beberapa orang dari

orang yang diculik muncul kembali dikembalikan korban, selain kampanye juga melakukan investigasi terhadap orang-orang yang masih hilang, tapi juga melakukan advokasi terhadap hal ini dan melakukan kampanye terus menerus mendesak kepada pemerintah bahwa warga negara tidak bisa begitu mudahnya dihilangkan secara paksa.

- ❖ Seputar Keterlibatan Saksi di Tim Pencari Fakta yang telah dibentuk Presiden melalui Keppres (**Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004**). Saksi menjelaskan sebagai berikut;
 - **Saksi mengaku** sebagai anggota resmi TPF.
 - **Saksi menjelaskan** hal-hal yang dilakukan selama TPF bekerja yakni melakukan investigasi ke beberapa instansi mulai dari Pihak PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, dan Badan Intelijen Negara sekaligus mencari beberapa dokumentasi dari instansi tersebut kecuali BIN. Saksi mengaku bahwa BIN tidak pernah memberikan informasi atau dokumen sekalipun telah dibuat semacam **Protokol kerjasama antara Kepala Badan Intelijen Negara dengan Brigjen Marsudi Hanafi selaku Ketua Tim Pencari Fakta.**

(Wirawan Adnan menyampaikan keberatan kepada Hakim soal penggunaan cahaya lampu blitz kamera wartawan. PH Wirawan memotong keterangan saksi hendar di pada saat itu, kemudian Hakim mengingatkan satu kali kepada wartawan untuk tidak menggunakan lampu atau cahaya lampu selama persidangan berlangsung)

JPU Risman Torihotang, SH

Seputar pengetahuan saksi sebagai anggota TPF terkait dengan proses pencarian rekomendasi TPF kepada Presiden SBY, Apa saja yang diperoleh, saksi Hendar di menjelaskan antara lain :

- ❖ Bahwa dari pihak BIN yang diundang, **saksi mengatakan**, kami sering mengundang lewat satu protocol yang kami buat bersama TPF. Waktu itu dibuat bersama dengan Kepala BIN Bapak Syamsir Siregar dan ditandatangani oleh Ketua TPF Brigade Marsudi Hanafi dan Bapak Syamsir Siregar itu membuat protocol untuk memungkinkan melakukan wawancara

atau pencarian dokumen dan lain-lain di BIN Ketika itu, melalui protocol itu kami mengundang beberapa agen BIN atau staf di situ dan juga pimpinan untuk dimintai keterangan. Namun sebagian berhasil kami wawancarai tetapi Khusus pimpinan BIN Ketika itu kami mengundang Hendro Priyono selaku kepala BIN, Terdakwa dan Bambang Irawan sampai dengan TPF berakhir tidak pernah datang dengan berbagai alasan masing-masing;

- ❖ Dari pihak garuda yang diundang, **saksi mengatakan** seingat saya kami juga menggunakan mekanisme pertemuan bersama dengan pimpinan garuda dan kami juga mengundang satu persatu pimpinan maupun *crew* yang bertugas ketika pesawat yang Munir ikut didalamnya;
- ❖ Tentang kematian munir kaitannya garuda dengan BIN, **saksi menjawab Iya**, di dalam kesimpulan dari rekomendasi yang di inikan dalam TPF, dilaporkan TPF kepada presiden, itu antara lain yang seingat saya bahwa ada kejanggalan yang dilakukan di dalam konteks garuda, antara lain surat pengangkatan pollycarpus sebagai *aviation security* lalu juga beberapa keberangkatan pollycarpus ke singapura pada waktu itu yang mendadak, dan menggunakan apa ini ada apa semacam kalau BIN sendiri disitu kami merekomendasi pemeriksaan satu pemeriksaan kepada penyidik secara mendalam kepada antara lain beberapa orang kami sebut di situ antara lain pak Hendro Priyono, Pak Muchdi, kemudian Bambang Irawan beberapa lainnya;
- ❖ Tentang perolehan data surat-surat, **saksi menjawab** surat-surat kami peroleh dari banyak instansi, hampir semua yang kami inginkan kami dapatkan datanya **kecuali dari BIN**, yang disampaikan oleh pak Syamsir Siregar di dalam penandatanganan protocol itu bahwa kami bisa mengakses dokumen dan sebagainya satu lembar dokumen pun dari BIN sampai masa TPF itu tidak pernah diperoleh tidak pernah diberikan sekalipun sudah kami minta terus menerus baik secara formal dengan surat-surat maupun secara informal lewat petugas perantara dari BIN. Ketika itu ditunjuk tiga orang

petugas dari perantara dari BIN namun saksi hanya mengingat salah satu nama, yakni Darsono.

(Majelis Hakim keberatan atas permintaan JPU, Karena dokumen tersebut bukan merupakan Barang Bukti, kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Majelis mengingatkan kembali mekanisme untuk penyitaan suatu barang bukti yang terlebih dahulu harus disetujui oleh ketua pengadilan dalam mekanisme criminal justice system.)

Cirus Sinaga Mengulang kembali pertanyaan JPU Ambarita

1. Seputar pengetahuan saksi tentang tindak lanjut hasil temuan TPF yang disampaikan ke presiden, **saksi menjawab** rekomendasi kami untuk dibentuknya suatu tim baru, tim *advance* yang diberikan wewenang yang lebih kuat daripada TPF, tidak dikabulkan oleh presiden, karena memang tidak dibentuk, presiden kemudian mengembalikan proses penyelidikan dan penyidikan itu ke Kepolisian, dan dilanjutkan oleh pihak kepolisian;
2. Seputar pengetahuan saksi tentang kegiatan advokasi yang dilakukan saksi bersama Almarhum Munir saksi menjawab sesuai dengan jawaban yang disampaikan kepada JPU Ambarita di atas yaitu:
 - *Seputar kasus penculikan 13 Aktivis*
 - *Kegiatan Munir semasa di KontraS*

Materi Pertanyaan Penasehat Hukum

Wirawan Adnan, SH

1. **Seputar saksi pembentukan DKP**
2. **Seputar pemberhentian Terdakwa menjadi Danjen Kopassus ABRI**
3. **Seputar sumber dana PBHI berasal dengan dikaitkan intervensi asing;**
 - Kapan mulai mendapatkan bantuan luar negeri, **Saksi menjawab** kami berdiri tahun 1996, baru sekitar tahun 2004 kami memperoleh dana dari luar. JPU Iwan setiawan dan JPU Sinaga keberatan dengan **pertanyaan PH Wirawan** yang menganggap pertanyaan itu tidak relevan.

- Lalu mengkaitkan dengan seputar kegiatan PBHI, dengan menanyakan Apakah saudara pernah mempresentasikan kegiatan PBHI dan kontras.

(langsung diingatkan oleh Majelis Hakim untuk tetap fokus ke materi Terdakwa supaya tidak bias persidangan ini).

4. Seputar tentang hasil rekomendasi TPF

- Seputar hasil rekomendasinya TPF itu selain kepada presiden disampaikan kepada siapa **saksi menjawab** rekomendasi tentu kepada Presiden. Hasil rekomendasi diberikan kepada Presiden. Namun setelah kami berikan kepada Presiden sebagian kesimpulan diberikan kepada publik dan juga kepada media.
- Seputar sepengetahuan sebagai anggota TPF apakah rekomendasi diserahkan kepada polisi, **saksi menjawab** ya sepengetahuan saya, bahwa TPF bekerja sama membantu penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, jadi kami berhubungan terus.
- Seputar kedatangan saksi ke DPR, **saksi menjawab** ke DPR saya kira pernah ketika TPF masih berlangsung, kami bertemu karena DPR membentuk tim juga masalah kasus munir ini. Dalam konteks itu kami mencoba berkoordinasi, melakukan tukar informasi.
- Seputar kunjungan ke DPR, kepada DPR saudara menyebutkan nama, **saksi menjawab** kalau nama (*tersangka*) saya perkenalkan, saya sebut betul. kemudian dilanjutkan kembali nama yang menjadi tersangka, saksi menjawab dengan nada kesal "*belum ada tersangka kok*".

5. Seputar keberangkatan Munir ke Belanda

- Seputar pengetahuan saksi tentang alasan munir berangkat ke Belanda, **saksi menjawab tahu**. dalam rangka studi, karena saya juga duduk (sebagai dewan pendiri) di imparsial, ketika itu sebulan sebelumnya ada rapat, rapat pendiri imparsial, juga antara lain rapat pergantian kepengurusan karena munir mau berangkat ke belanda.

- Seputar sepengetahuan yang membiaya munir ke belanda, **saksi menjawab** mungkin lembaga universitas di belanda, biayanya orang sekolah itu kan ada sponsor-sponsornya.

6. Seputar kegiatan KASUM

- Sepengetahuan saksi sebagai anggota KASUM, apakah kasum dibiayai oleh asing **saksi menjawab** setahu saya tidak biaya itu disini.

MATERI PERTANYAAN PH

PH Lutfi Hakim

Seputar hasil investigasi dan advokasi dari para korban penculikan :

1. Seputar hasil investigasi dan advokasi dari para korban penculikan yang telah kembali dan kapan selesainya, **saksi menyatakan** bagi yang ditemukan, yang dikembalikan, korban-korban yang dikembalikan itu lebih bisa terukur jawabannya karena setelah itu kami melakukan testimony dan pelaporan ke PUSPOM yah semacam itu, jadi kalau ditanya selesainya ya tidak selesai sebelum yang hilang juga ketemu.
2. Seputar pembentukan DKP

Tanggapan Terdakwa Muchdi seputar pembentukan DKP

Terdakwa membantah kesaksian Hendardi

- ❖ Hendardi mencantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan mengenai Terdakwa Muchdi Purwopradjono yang meminta bantuan kepada Adnan Buyung Nasution. Terdakwa menyuruh kepada Adnan Buyung Nasution menyerukan kepada Munir **untuk tidak terlalu vokal.**
- ❖ Terdakwa Juga keberatan atas keterangan Hendardi yang tidak ingat secara pasti mengenai Dewan Kehormatan Perwira apakah di era Suharto atau Habibie? namun **Hendardi menjawab** tidak ingat dan menjawab Habibie. Kemudian Hendardi menanggapi bahwa itu ada kurun waktunya. Terdakwa mengatakan keberatan dengan

keterangan saksi Hendardi yang mengatakan bahwa pada saat pembentukan DKP, karena tidak lama kemudian Terdakwa Muchdi Purwo Pradjono diberhentikan dari jabatannya, dalam tanggapannya **dia mengatakan DKP saya tidak menjabat menjadi Danjen Kopassus melainkan Irjen TNI.**

Setelah menyatakan tanggapan tersebut Majelis, PH dan JPU merasa cukup dengan keterangan Hendardi maka dipersilahkan keluar dari ruang sidang. Lalu muncul dari pintu samping seseorang wanita berbaju putih dan celana hitam memiliki perawakan putih berambut panjang didampingi oleh JPU Stanley Wahyu, SH kemudian dipersilahkan duduk oleh Suharto seperti biasa formalitas persidangan menanyakan identitas saksi terlebih dahulu.

Identitas saksi

Nama Lengkap :Rohainil Aini
TTL :Jakarta, 8 Februari 1961
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan :Karyawati PT.Garuda Indonesia
Agama :Islam
Jabatan :FOSO Airbus 330
Alamat :Karawaci

Pertanyaan Pembuka oleh Ketua Majelis Hakim Suharto

Rohainil Aini mengaku tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, selanjutnya saksi disumpah dengan tata cara ajaran Islam. Rohainil mengaku kenal dengan Pollycarpus sebagai pilot di Airbus Garuda 330. Sejak tahun 1999 ketika ia masih di FOSO Airbus 330. Rohainil Aini mengaku lupa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara Pollycarpus. Rohainil Aini mengaku menandatangani dan membaca berkas setiap pemeriksaan Berita Acara.

Sempat mempermasalahkan kata-kata tulisan tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Rohainil Aini ***maksud dari telah dibaca kembali dan disetujui tandatangan rohainil*** tanggal 17 Juli 2008, **Saksi menjawab** saya diminta untuk membaca kembali dari MABES POLRI dan isinya itu sesuai dengan yang pertama.

Menurut Rohainil Aini beberapa point tentang extra crew, sebagai berikut:

1. Menghubungi kalau ada perubahan jadwal kepada Rohainil Aini dengan menggunakan telepon atau sms;
2. Membuat nota perubahan dengan mencantumkan waktu yang jelas;
3. Mengajukan nota perubahan tersebut kepada crew scheduling;
4. Penempatan extra crew adalah bagian Niaga yang mengaturnya;
5. extra crew tidak perlu untuk mengkonfirmasi ke bagian niaga;
6. Extra Crew adalah bagian dari suatu rangkaian tugas yang ada dalam peraturan Penerbang di PT.Garuda Indonesia;

7. Penempatan Pollycarpus sebagai *extra crew* adalah bukan pertama kali dilakukannya;

Saksi Rohainil mengatakan untuk menjadi *extra crew* di dunia Garuda adalah hal yang lazim dan **jika tidak ditelpon oleh Pollycarpus** untuk meminta perubahan maka saksi tidak akan merubah jadwal penerbangan Pollycarpus. Saksi Rohainil Aini tidak mengetahui apabila pada tanggal 6 September 2004 **Pollycarpus sebagai *extra crew* dari *aviation security*** pada pollycarpus sebagai pilot sendiri itu dia bisa *extra crew* tidak harus menjadi *aviation security*.

MATERI PERTANYAAN

Hakim Anggota Ahmad Yusak

Seputar *Extra Crew* Pollycarpus ke Singapura

1. Seputar pengetahuan saksi tentang pengertian *Extra Crew*, **saksi menjawab** *extra crew* itu seorang crew berangkat tidak aktif terbang jadi dia hanya sebagai penumpang;
2. Seputar tentang kegiatan sebagai *extra crew* yang dilakukan Pollycarpus, **saksi menjawab** tidak tahu;

MATERI PERTANYAAN

Jaksa Penuntut Umum

Ambarita, SH menanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. Seputar job deskripsi saksi sebagai FOSO Airbus 330 di PT Garuda Indonesia;
2. Seputar pengetahuan saksi tentang *Extra Crew*, **saksi menjawab** hanya sebagai penumpang;
3. Seputar pengetahuan saksi mengenai tempat duduk seorang *extra crew* **saksi menjawab** itu ditempatkan oleh bagian niaga;
4. Seputar Nota perubahan jadwal Pollycarpus pada tanggal 5 September 2004;
5. Seputar perubahan jadwal Pollycarpus ke Peking China pada tanggal 5 -8 September 2004;

MATERI PERTANYAAN

Sinaga, SH menanyakan sebagian hal-hal sebagai berikut:

1. Seputar dasar pembuatan nota perubahan jadwal Pollycarpus, **saksi mengakui** keterangannya pada point dasar apa pollycarpus berangkat ke singapura, pada tanggal 6 september

2004, menggunakan pesawat boeing 747 series 400 Flight GA 974, dan siapa yang menentukan perubahan tersebut saudara menjawab saudara pollycarpus berangkat dari Jakarta menuju singapura pada tanggal 6 september 2004 atas dasar surat dari direktur garuda indra setiawan nomor GH/DZ-227/04 Tanggl 11 Agustus 2004 Atas dasar surat maka saya membuat nota perubahan nomor 219/04 tanggal enam September 2004 yang saya tandatangani dengan mengatasmamakan Chief pilot 330 Captain carmel sembiring.

MATERI PERTANYAAN JPU

Supardi, SH menanyakan sebagian hal-hal berikut:

1. Seputar pengetahuan saksi mengenai pollycarpus mendapatkan tugas dari direktur utama garuda di *aviation security*, **saksi menjawab** Saya tahunya pada hari yang sama.pada surat yang di meja saya;
2. Seputar sepengetahuan saksi tentang surat dari Dirut PT.Garuda Indonesia;
3. Seputar sepengetahuan saksi mengenai surat itu dimanakah tugas dan tanggung jawabnya pollycarpus dengan surat yang diterbitkan oleh direktur utama garuda ini, **saksi menjawab** Ramelgian Anwar.

Agus, SH lalu menegaskan dengan menanyakan sebagai berikut:

1. Seputar pengetahuan saksi tentang perubahan jadwal **saksi menjawab** saudara polly minta sendiri dengan menelpon dijadikan *extra crew*.
2. Seputar status polly sebagai *extra crew* berarti **dia tidak berperan sebagai co pilot, saksi menjawab betul** dan bebas seperti awak penumpang lain.

MATERI PERTANYAAN PH

Penasehat Hukum Lutfi Hakim,SH

Menanyakan sejak kapan Saksi berkenalan dengan Pollycarpus.

1. Seputar pengetahuan saksi tentang kedekatan Terdakwa dengan Pollycarpus, **saksi menjawab** saya tidak pernah tahu;

2. Seputar pengetahuan saksi mengenai pekerjaan Pollycarpus selain menjadi Pilot di Garuda, **saksi menjawab** Saya tidak tahu;

Kekesalan Wirawan Adnan Terhadap Tim JPU

Penasehat Hukum Wirawan Adnan terhadap kesaksian Rohainil Aini telah diterangkan mengenai hal yang sama dengan berulang kali dan sudah menjadi fakta di persidangannya Indra Setiawan pollycarpus dan Rohainil Aini hingga saksi ini Rohainil sudah dibebaskan dari dakwaannya. Pada menjelang berakhirnya sidang masih pemeriksaan Rohainil Aini, dari Tim Penasehat Hukum Wirawan Adnan, SH mengungkapkan kekesalannya terhadap pertanyaan dari Tim Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara Terdakwa, Lalu Majelis langsung mengingatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bisa mengkonstruksi kalimat pertanyaan dan jangan mengulang pertanyaan yang sudah diajukan kepada saksi Rohainil Aini.

Majelis menanggapi pernyataan tersebut dengan melihat pertimbangan efisiensi waktu dengan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan keterangan sebanyak mungkin, sehingga saksi Rohainil Aini tidak bolak balik datang ke persidangan untuk diperiksa atas kasus terdakwa ini.

Terdakwa tidak membantah kesaksian Rohainil Aini.

Pencabutan Keterangan BAP Budi Santoso

Penasehat Hukum Wirawan Adnan menyampaikan bahwa Budi Santoso yakni salah satu yang dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum **memberikan surat dengan logo Garuda Asli dari Dubes Republik Indonesia dan Islamad Pakistan** yang berisi **pencabutan** semua keterangan yang ada di BAP sekaligus menanyakan apakah majelis hakim perkara ini Bapak Suharto sudah menerimanya atau belum, apabila belum Penasehat Hukum hendak menyampaikan hal tersebut kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim memberi tanggapan tentang hal ini dan menyatakan secara resmi belum menerima surat yang ada di paket DHL. Suharto memberitahukan kepada persidangan ini majelis tidak menginginkan menerima koresponden dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Mekanisme yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diterima dan ditandatangani

oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim hanya mengingatkan bahwa Majelis merupakan dari bagian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah mendapatkan surat tersebut dari bagian administrasi secara resmi maka Majelis Hakim akan segera menyikapi isi daripada surat tersebut.

Hal lain yang didalam persidangan

Sidang ditunda untuk dibukakan kembali pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2008, dengan agenda masuk pemeriksaan lanjutan saksi yang dipanggil oleh Tim Jaksa Penuntut Umum secara resmi dan patut, tidak disebutkan siapa saja yang akan Jaksa panggil pada tanggal tersebut. Majelis Hakim menutup sidang sekitar pukul 12.55 WIB.

❖ PASCA SIDANG

Setelah sidang berakhir hakim meninggalkan ruang sidang begitu juga jaksa penuntut umum diikuti para pengunjung sidang. Tak lama kemudian para wartawan mengampiri tim pengacara Muchdi PR untuk mewawancarainya.

Berikut wawancara PH Luthfi hakim:

Wartawan menanyakan seputar surat yang menurutnya diterima dari Budi Santoso

PH Lutfi Hakim

❖ Surat Budi Santoso

Ini suratnya menunjukkan bersama ini saya Budi santoso beralamat Duber RI di Pakistan (*sambil menunjukkan surat yang dimaksud yaitu Dubes RI di Pakistan*) selaku Satgas Tim Munir berdasarkan laporan Polisi begitu ya, untuk sebagai saksi dalam pembunuhan berencana dan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP dan Pasal 263 KUHP.

Dan dia menyebutkan satu-persatu tiap kesaksian yang sudah pernah dia buat dan cabut yaitu tanggal **3 oktober 2007, 8 oktober 2007, 27 maret 2008 dan 7 mei 2008**. seperti yang saudara dengar sendiri tadi majlis hakim sudah mengatakan **beliau sebenarnya terima surat tapi tidak mau membukanya** menerimanya tapi

memang ada surat dari DHL memang benarlah surat ini ditujukan kepada majelis hakim dan kami hanya memperoleh tembusannya

Wartawan

Bisa diperlihatkan suratnya, suratnya tanggal berapa pak?

PH Lutfi Hakim

(menunjukkan suratnya, 13 september 2008)

“diterima kami kemarin sore seperti halnya oleh majelis hakim, lewat kurir juga, kami tidak ingat persis dari mana, dari alamatnya ya dari Islamabad Pakistan”.

Wartawan

Jadi melalui Deplu?

PH Luthfi Hakim

:Yang kami terima **tidak melalui Deplu tapi langsung pribadi dari Budi Santoso tapi dari kedutaannya**, tanda tangan ini sudah saya cek dari 4 BAP Budi Santoso “*menurut kami menurut hemat kami cukup bisa dikatakan identik*”.

Wartawan

Bisa dijelaskan alasannya kenapa pak dia mencabut BAPnya?

PH Lutfi Hakim

Penasehat hukum **tidak menyebutkan dengan jelas alasannya cuman menyatakan demikian surat pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini saya buat dengan sebenar-benarnya**, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Itu saja yang dia katakan “ditunjukkan kepada majlis hakim namun tembusannya pengacara Muchdi PR”

PH Luthfi Hakim

setelah para wartawan mewawancarai tim pengacara Muchdi Pr mereka berduyun-duyun mengerubungi khairul anam yang dikenal sebagai anggota KASUM untuk mewawancarainya,

Berikut wawancara dengan Khairul Anam yang masih menanyakan soal surat dari Budi Santoso

Khairul Anam

Suratnya ya, cuman surat dengan nada yang sama itu pernah dilayangkan juga pada peristiwa Pknya pollycarpus dan di situ juga menyebut Budi Santoso nah gitu, kita harus klarifikasi dengan jeli, ada dua soal soal yang pertama adalah surat yang sama itu pernah beredar di pengadilannya pollycarpus ketika PK kopnya sama yang tandatangan juga Budi Santoso waktu itu kami klarifikasi kepada Departemen Luar Negeri walaupun tidak resmi dia menyatakan tidak benar ada surat semacam itu, yang kedua adalah kalau memang suratnya bener-bener berkop kedutaan besar Indonesia di Pakistan Islamabad seharusnya otoritas yang mengeluarkan surat tesebut adalah Duta Besar atau paling tidak Kepala Rumah Tangganya, pengalaman lembaga kami *Human Right Working Home* yang sudah lima tahun ini untuk internasional komunikasi kami dengan semua kedutaan di dunia ini melalui pemerintah Indonesia kami pernah surat-suratan dengan yang di Geneva yang di New york New zeland dan lain sebagainya itu selalu surat keluar pake kop selalu ditandatangani oleh duta besar

Khairul Anam **Keraguan Surat Budi Santoso**

Ada dua soal keraguan itu soal ***pertama* adalah tempo dulu pernah ada surat model seperti itu yang sama dan *kedua* adalah mekanisme prosedur penggunaan surat.**

Apalagi salah sedikit karena ini keluar pagar kalo kita ngomong kedutaan besar keluar pagar sedikit sudah di wilayah yuridiksi negara tertentu ada mekanisme diplomasi internasional yang di bawah yuridiksi Konvensi di WINA nah itu sangat ketat sehingga bagi kami satu hal yang aneh satu surat yang berkop surat kedutaan besar RI bisa ditandatangani untuk kepentingan pribadi itu yang menyangsikan kami. Yang kedua

Yang paling penting dari persoalan ini adalah sebenarnya **Budi Santoso pun tetap dalam komunikasi yang cukup intensif dalam rangka pembunuhan ini dalam berkas Pollycarpus maupun**

dalam berkas Indra Setiawan, seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa dalam berkasnya Pollycarpus ada sekitar 73 kali hubungan telpon antara Budi Santoso, Pollycarpus dan Muchdi di dalam berkasnya Indra Setiawan lebih dari 130 kali dalam rentang waktu yang berdekatan bagi kami memanggil Budi Santoso adalah memberikan harapan sampai di mana tingkat konspirasinya dan kami juga meyakini dengan teori kriminal ya dalam teori pidanaaan yang yang mozaik Budi Santoso pasti terlibat tidak hanya Budi Santoso tetapi menghadirkan Budi Santoso juga bisa membuka tabir gelap konspirasinya

Khairul Anam

Ada tiga analisa mengenai surat Budi Santoso, berikut ini:

1. *pertama*, **pola persidangan yang sudah digelap** beberapa kali mengenai yang menghadirkan atau yang bersangkutan paut dengan aparatus BIN memiliki pola yang sama, pola yang sama dalam menolak keterangan-keterangan yang disampaikan BAP;
2. *kedua*, selalu juga **menolak adanya keterlibatan Muchdi PR** dengan cara telepon itu selalu dipakai oleh Budi Santoso dan **mengarahkan persoalannya ke Budi Santoso**;
3. *ketiga* inikan secara struktur semua orang yang dihadirkan yang diminta untuk hadir yang memiliki keterangan yang cukup signifikan di bawah Muchdi PR dalam struktur BIN akan sangat susah bagi seorang saksi untuk bersaksi secara independen memberikan kejujuran dalam mekanisme hukum acara pidana.

Tambahan Khairul Anam

Tradisi BIN tidak memiliki stuktur yang independen

Informasi yang disampaikan BAP lebih banyak dibanding keterangan saksi dipersidangan. Dalam memberikan kesaksian mempunyai pola sama. Untuk kesaksian yang independen.

Pencabutan BAP

Sebagai orang yang bergerak lembaga di internasional sering komunikasi dengan duta besar di seluruh dunia melalui pemerintah Indonesia surat pencabutan BAP itu harus diklarifikasi sekarang, karena pada waktu peninjauan kembali Pollycarpus, surat yang sama diedarkan di Pengadilan, namun setelah kami cek dan konfirmasi ternyata surat tersebut tidak betul keberadaannya.